



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN Nomor 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bambang Kisworo.
Pangkat/ NRP : Serma/31930652280571.
Jabatan : Ba Staf Ter.
Kesatuan : Kodim 0410/KBL.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 31 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Sadewo No.85 Rt.01 Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor BP-06/A-04/IV/2020 tanggal 4 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor Kep/18/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/41/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/43/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor Juktera/43/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/43/PM.I-04/AD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi selama: 7 (tujuh) bulan penjara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H., yang beralamat di jalan Malayahati nomor 1C Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung.

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang : NIHIL

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni tahun 2009 bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Bambang Kisworo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Baturaja setelah selesai ditempatkan di Ridam II/Swj dan tahun 1993 s.d. tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002 selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 Jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa bersama ayah Terdakwa bernama Bpk. Sudarsono (Alm), kakak Terdakwa bernama Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Ibu Terdakwa bernama Sdri. Sarwowati (Saksi-2) dan kakak ipar Terdakwa bernama Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) datang ke kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. di Jl. Laksamana Malahayati Nomor 1C Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan membawa Akta Perseroan Komanditer Nomor 80 tahun 1996.
- c. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ayah Terdakwa (Alm. Sudarsono), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 tersebut, kemudian atas permintaan dari keluarga Terdakwa dan juga Saksi-5 selaku Notaris menganggap dokumennya telah lengkap serta tidak ada yang keberatan atas perubahan tersebut selanjutnya Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan pada dokumen/Akta dengan judul Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya nomor 7 tanggal 9 Juni 2009.
- d. Bahwa isi dari perubahan pada dokumen/Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Bpk. Sudarsono (Alm.) selaku Direktur, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-2) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
- e. Bahwa pada saat di kantor Notaris Terdakwa menyerahkan KTP Nomor 1871053105710003, namun karena identitas Terdakwa yang akan dimasukkan sebagai Pesero Komanditer pekerjaannya TNI maka kemudian Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menanyakan kepada Keluarga Terdakwa bahwa karena Terdakwa anggota TNI maka harus ada ijin dari Komandannya dan saat itu orang tua Terdakwa dan

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri menyampaikan kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya minta surat ijin dari kantor/Komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", kemudian Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 dengan memasukkan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

- f. Bahwa isi dari Akta tersebut pada halaman 2 point 3 diantaranya berisikan "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Sembilan Belas Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur pemegang KTP Nomor 1871053105710003".
- g. Bahwa alasan Terdakwa membolehkan Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menulis Pekerjaan pada Dokumen/Akta CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa Bpk. Sudarsono (Alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita Bank dengan alasan karena saat itu orang tua Terdakwa (Alm. Sudarsono) tidak mau melibatkan kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank sehingga dengan alasan tersebut dilakukanlah perubahan Akta CV. Indah Jaya dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).
- h. Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-2) selaku Direktur CV. Indah Jaya terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank maka harus ada persetujuan dari Terdakwa selaku Pesero Komanditer.
- i. Bahwa akibat perubahan Dokumen pada Akta CV. Indah Jaya dengan masuknya nama Terdakwa pekerjaan Swasta (bukan pekerjaan sesungguhnya) sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer) dan mengeluarkan Saksi-1 dan kepengurusan CV. Indah Jaya secara pribadi Saksi-1 tidak merasa dirugikan akan tetapi secara keluarga Saksi

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan karena Saksi-1 selaku anggota keluarga dan selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dan perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Juni, tahun 2009 bertempat di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Bambang Kisworo masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri di Baturaja setelah selesai ditempatkan di Ridam II/Swj dan tahun 1993 s.d. tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002 selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB Terdakwa bersama ayah Terdakwa bernama Bpk. Sudarsono (Alm), kakak Terdakwa bernama Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Ibu Terdakwa bernama Sdri. Sarwowati (Saksi-2) dan kakak ipar Terdakwa bernama

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) datang ke kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. di Jl. Laksamana Malahayati Nomor IC Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan membawa Akte Perseroan Komanditer Nomor 80 tahun 1996.

- c. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama ayah Terdakwa (Alm. Sudarsono), Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 tersebut, kemudian atas permintaan dari keluarga Terdakwa dan juga Saksi-5 selaku Notaris menganggap dokumennya telah lengkap serta tidak ada yang keberatan atas perubahan tersebut selanjutnya Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan pada dokumen/Akta dengan judul "Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya nomor 7 tanggal 9 Juni 2009".
- d. Bahwa isi dari perubahan pada dokumen/Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Bpk. Sudarsono (Alm.) selaku Direktur, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-2) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
- e. Bahwa pada saat di kantor Notaris Terdakwa menyerahkan KTP Nomor 1871053105710003, namun karena identitas Terdakwa yang akan dimasukkan sebagai Pesero Komanditer pekerjaannya TNI maka kemudian Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menanyakan kepada Keluarga Terdakwa bahwa karena Terdakwa anggota TNI maka harus ada ijin dari Komandannya dan saat itu orang tua Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyampaikan kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya minta surat ijin dari kantor/Komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", kemudian Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) melakukan perubahan Nomor 7 tanggal 9 Juni 2009 dengan memasukkan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa isi dari Akta tersebut pada halaman 2 point 3 diantaranya berisikan "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Sembilan Belas Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP Nomor 1871053105710003".
- g. Bahwa atasan Terdakwa membolehkan Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5) menulis Pekerjaan pada Dokumen/Akta CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer dengan maksud untuk membantu orang tua Terdakwa Bpk. Sudarsono (Alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita Bank dengan atasan karena saat itu orang tua Terdakwa (Alm. Sudarsono) tidak mau melibatkan Kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayibio (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank sehingga dengan atasan tersebut dilakukanlah perubahan Akta CV. Indah Jaya dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).
- h. Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-2) selaku Direktur CV. Indah Jaya terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank maka harus ada persetujuan dari Terdakwa selaku Pesero Komanditer.
- i. Bahwa akibat perubahan Dokumen pada Akta CV. Indah Jaya dengan masuknya nama Terdakwa pekerjaan Swasta (bukan pekerjaan sesungguhnya) sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer) dan mengeluarkan Saksi-1 dari kepengurusan CV. Indah Jaya secara pribadi Saksi-1 tidak merasa dirugikan akan tetapi secara keluarga Saksi-1 merasa dirugikan karena Saksi-1 selaku anggota keluarga dan selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Atau,

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 2990197750280 dkk 3 orang berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 043/Garuda Hitam Nomor :Sprin/584/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa Bambang Kisworo, Serma tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Edy Suprayitno.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 1 April 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perum. Nusantara Permai Blok E4/12B Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1971 di Bandar Lampung dan antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan saudara karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi dari 7 bersaudara.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993, sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.
3. Bahwa perusahaan CV. Indah Jaya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau
Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Kacamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan resmi yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan dan memiliki Badan Hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung.

4. Bahwa pemilik CV. Indah Jaya adalah ayah Saksi (Alm. Sdr. Sudarsono) yang menjabat sebagai Direktur dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 sedangkan Saksi menjabat sebagai wakil Direktur dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Saksi bersama dengan ayah Saksi bernama Sdr. Sudarsono (Alm.), Ibu Saksi a.n. Sdri. Sarwowati (Saksi-5), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) dan Terdakwa mendatangi di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) beralamat di Jalan Malahayati No. IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
6. Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdr. Sudarsono (Alm.), Saksi-5, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996.
7. Bahwa selanjutnya Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) mengeluarkan Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 dengan judul "Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya ", kemudian ditandatangani oleh saksi, Sdr. Sudarsono (Alm.), Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa.
8. Bahwa isi dari perubahan pada Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Sdr. Sudarsono (Alm.) selaku Direktur, Saksi sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
9. Bahwa pada tahun 2019 ketika Saksi membersihkan kamar, Saksi baru mengetahui telah terjadi pemberian identitas yang tidak benar oleh Terdakwa dalam Akta

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya tersebut.

10. Bahwa yang Saksi maksudkan dengan identitas yang tidak benar di sini adalah bahwa identitas Terdakwa tentang pekerjaannya dari TNI ditulis Swasta dengan tujuan agar bisa masuk dan menjabat sebagai Wakil Direktur pada CV. Indah Jaya yang sebelumnya dijabat oleh Saksi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis dengan cara bagaimana Terdakwa merubah identitasnya dan TNI menjadi Swasta pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009, karena selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki KTP dengan pekerjaan Swasta.]
12. Bahwa pada saat perubahan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya, saat itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.
13. Bahwa selain menandatangani Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya, Saksi juga menandatangani beberapa surat salah satunya adalah surat pernyataan yang menyatakan tanah tempat berdirinya CV. Indah Jaya adalah bukan milik Saksi melainkan tanah milik Ayah Saksi (Sdr. Sudarsono (Alm.)), walaupun dalam sertifikat tersebut masih tertulis nama Saksi sebagai pemilik tanah.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan penggantian jabatan Direktur CV. Indah Jaya yang semula dijabat oleh Ayah Saksi Sdr. Sudarsono (Alm) digantikan oleh ibu Saksi Sdri. Sarwowati (Saksi 5) dikarenakan ayah Saksi sudah tua dan sering sakit-sakitan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga Saksi yang menjabat wakil Direktur CV. Indah Jaya digantikan oleh Terdakwa. Karena pada saat penggantian tersebut Saksi tidak diberitahu kalau Saksi telah diberhentikan dari Jabatan Wakil Direktur.
15. Bahwa atas penggantian Saksi sebagai Wakil Direktur digantikan oleh Terdakwa secara pribadi Saksi tidak mengalami kerugian, akan tetapi secara kekeluargaan Saksi merasa dirugikan karena sebagai anak tertua Saksi tidak dilibatkan pada CV. Indah Jaya tersebut sehingga

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak pernah merasakan dan menikmati hasil perusahaan CV. Indah Jaya. Kemudian Saksi-5 sering mengeluh kepada Saksi bahwa saat ini CV Indah Jaya telah mempunyai hutang mencapai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) setelah adanya perubahan sebagaimana yang tertera pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.

16. Bahwa secara pribadi Saksi telah memaafkan Terdakwa namun dengan syarat Terdakwa dapat menyelesaikan segala hutang-hutang dari CV Indah Jaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa ibu Terdakwa (Saksi-5) tidak pernah mengeluh kepada Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tjatur Yantoro Djuki, S.H.
Pekerjaan : Pensiunan Notaris.
Tempat, tanggal lahir : Kota Agung, 17 Maret 1946.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Villa Citra Blok A Nomor 2, Kelurahan Jaga Baya 3, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa masuk menjadi Pesero pada Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 1984 adalah Notaris di Bandar Lampung kemudian pada tahun 1990 pindah kantor beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1C, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung dan pensiun sejak tahun 2011.
3. Bahwa Saksi selaku Notaris mengaku pernah membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1998 yang dibuat oleh Notaris a.n. Soekamo, S.H. beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung dirubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 01 Juni 2005 dan dirubah lagi dengan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris atas nama Saksi Tjatur Yantoro Djuki di Bandar Lampung.

4. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 10.20.WIB bertempat di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, datang menghadap Saksi yakni Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, dengan maksud memasukan pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa ke dalam CV. Indah Jaya untuk menggantikan pesero lama yakni Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3).
5. Bahwa setelah dokumen lengkap dan tidak ada yang keberatan kemudian Saksi membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan mengeluarkan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang isinya adalah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.
6. Bahwa dengan masuknya Pesero baru tersebut maka Pesero lama yaitu Sdr. Sudarsono (Alm) yang semula menjabat sebagai Direktur dan Saksi-1 sebagai Wakil Direktur serta Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) sebagai pesero dikeluarkan dari CV Indah Jaya, kemudian diangkat Pesero baru Sdri. Sarwowati sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
7. Bahwa Saksi melakukan perubahan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya berdasarkan permintaan dari Sdr. Sudarsono (Alm.) dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5).
8. Bahwa pada saat Saksi melakukan perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 7 Tahun 2009, Terdakwa memberikan KTP dengan nomor 1871053105710003 yang menyebutkan

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai TNI namun Terdakwa meminta kepada Saksi agar merubahnya menjadi Swasta dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya mintakan surat ijin dari komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima surat ijin dari Komandan Terdakwa.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminta Saksi untuk menulis pekerjaannya dari TNI menjadi Swasta pada akta tersebut karena pada saat itu CV. Indah Jaya ingin memperpanjang kredit Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung, namun saat itu Sdr. Sudarsono (Alm.) selaku Direktur tidak mau kalau Edy Suprayitno (Saksi-1) selaku wakil Direktur ikut terlibat dalam pengajuan perpanjangan Kredit Bank BRI sehingga anggaran Dasar dirubah dengan memasukan Pesero baru yaitu Saksi-5 dan Terdakwa kemudian mengeluarkan Pesero lama yaitu Sdr. Sudarsono (Direktur) dan Saksi-1 (wakil direktur) serta Sdr. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3), selanjutnya mengangkat Pesero baru yaitu Sdr. Sarwowati (Saksi-5) sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
10. Bahwa jabatan Terdakwa di CV. Indah Jaya sesuai Akta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya adalah Persero Komanditer bukan wakil Direktur Terdakwa masih menduduki jabatan itu sampai dengan sekarang.
11. Bahwa yang dimaksud dengan Perseroan Komanditer adalah Pesero diam atau Pesero tidak aktif, sehingga terhadap Terdakwa selaku Pesero Komanditer pada CV. Indah Jaya tidak bisa mewakili Saksi-5 sebagai Direktur CV. Indah Jaya, akan tetapi kalau CV. Indah Jaya mengajukan kredit atau pinjaman harus ada persetujuan dan ijin dari Pesero Komanditer yaitu Terdakwa.
12. Bahwa yang dimaksud dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur", adalah benar Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Budi Ratna Ningsih Binti R. Subandi.
Pekerjaan : PNS Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lampung Selatan.
Tempat, tanggal lahir: Yogyakarta, 29 Juli 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Nusantara Blok E4 No.12B, Jalan Tirtayasa, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 dalam hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993, sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.
3. Bahwa CV. Indah Jaya yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang penjualan material atau bahan bangunan berdiri sejak tanggal 17 Juli 1996.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2009 Saksi pernah diajak oleh suami Saksi a.n. Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) ke kantor Notaris an. Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, untuk menandatangani surat kuasa yang pada intinya memberikan kuasa kepada Saksi-1 untuk menandatangani terkait persetujuan perubahan persero dalam CV Indah Jaya dan pengunduran Saksi sebagai pesero di CV Indah Jaya.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Saksi pernah diajak oleh suami Saksi a.n. Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) ke kantor Notaris an. Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) di daerah Way Halim Kota Bandar Lampung, untuk

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Saksi-1 dalam penandatanganan Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.

6. Bahwa yang dimaksud dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur", adalah benar Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa isi surat tersebut tertera pekerjaan Terdakwa bukan anggota TNI melainkan Swasta dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pada saat diajukan sebagai wakil Direktur CV. Indah Jaya ke Notaris menggunakan KTP atau tidak.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga di surat tersebut pekerjaan Terdakwa tertulis Swasta.
9. Bahwa pada saat perubahan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya saat itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Wantoro.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 5 Agustus 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Garden Blok B 17
No.11 Diamond, Kota Bandar
Lampung

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1971 dalam hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adik kandung Saksi.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993, sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.
3. Bahwa CV. Indah Jaya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang penjualan material atau bahan bangunan berdiri sejak tanggal 17 Juli 1996.
4. Bahwa CV. Indah Jaya pada saat itu jabatan Direktur dijabat oleh ayah Saksi (Sudarsono (Alm.)) sedangkan wakilnya dijabat oleh kakak Saksi a.n. Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1).
5. Bahwa pada tahun 2017 Saksi baru mengetahui terjadinya perubahan pengurus dalam CV. Indah Jaya, pada saat Saksi meminjam uang di Bank dengan menggunakan Akta CV. Indah Jaya. Dimana di dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 disebutkan Direktur dijabat oleh ibu Saksi a.n. Sdr. Sarwawati (Saksi-2) dan Terdakwa sebagai wakil Direktur.
6. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pekerjaan Terdakwa yang tertera dalam dokumen CV. Indah Jaya adalah Swasta dan bukan TNI, setelah Saksi diberitahu oleh Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dan membaca isi Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya tersebut pada bulan November 2019.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa merubah identitasnya menjadi pekerjaan Swasta, namun menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa merubah identitas atau dokumen dari pekerjaan TNI menjadi Swasta bermaksud untuk dapat menduduki jabatan Wakil Direktur di CV. Indah Jaya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perubahan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera pada Akta

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya saat itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.

9. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat jika Terdakwa memiliki KTP dengan pekerjaan Swasta.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa atau apakah ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk merubah status pekerjaannya dari TNI menjadi Swasta sehingga kemudian menduduki jabatan Wakil Direktur di CV. Indah Jaya.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Sdr. Sudarsono (Alm.) digantikan oleh Sdri. Sarwowati (Saksi-2) sebagai Direktur di CV. Indah Jaya karena Sdr. Sudarsono (Alm.) saat itu sudah tua dan sakit-sakitan.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pergantian pejabat Direktur CV. Indah Jaya dari Sdr. Sudarsono (Alm.) kepada Sdri. Sarwowati (Saksi-5) maupun proses pergantian Wakil Direktur dari Saksi-1 kepada Terdakwa serta siapa saja yang menyaksikan proses pergantian tersebut Saksi tidak mengetahui.
13. Bahwa Saksi mengetahui CV Indah Jaya saat ini mempunyai hutang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa, membayar hutang Saksi-5 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk membiayai yang pendidikan Sdr. Edi Santoso dan dipinjam oleh saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
14. Bahwa pernah ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan antara Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi juga secara pribadi yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa dan Saksi-1 juga aktif untuk mendamaikan namun sampai saat ini belum bisa untuk berdamai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, yang disangkal yaitu:

- Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan keluarga

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi a.n Sdri. Sarwowati Binti Reso Utomo tidak hadir di persidangan karena berdasarkan keterangan dari Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa semuanya selaku anak kandung saksi, menyatakan alasan Sdri. Sarwowati Binti Reso Utomo tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sakit yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan. Oleh karenanya keterangan Saksi a.n Sdri. Sarwowati Binti Reso Utomo dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sarwowati Binti Reso Utomo.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 1 Mei 1940.
Jenis kelamin : perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Sadewo No.27/85, Kelurahan Kampung Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa merupakan anak kandung Saksi yaitu anak ke-6 (enam) dari 11 (sebelas) bersaudara.
2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1993, sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 jabatan Ba Staf Ter Kodim 0410/KBL.
3. Bahwa Saksi mengetahui CV. Indah Jaya yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang penjualan material atau bahan bangunan berdiri sejak tanggal 17 Juli 1996.
4. Bahwa CV. Indah Jaya dikelola secara langsung oleh Saksi setelah suami Saksi bernama Sdr. Sudarsono (Alm) meninggal dunia pada tahun 2010, sebelumnya CV. Indah Jaya tersebut dikelola langsung oleh Sdr. Sudarsono (Alm).

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB Saksi bersama dengan suami Saksi bernama Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) dan Terdakwa mendatangi di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) beralamat di Jalan Malahayati No. IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.
6. Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Sdr. Sudarsono (Alm.), Saksi-1, Saksi-3 dan Terdakwa datang ke kantor Notaris tersebut adalah meminta kepada Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) untuk merubah isi dari Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996.
7. Bahwa selanjutnya Notaris Bpk. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) mengeluarkan Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 dengan judul "Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya".
8. Bahwa isi dari perubahan pada Akta tersebut antara lain mengganti dan mengeluarkan Pesero lama yakni Bpk. Sudarsono (Alm.) selaku Direktur, Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) sebagai Wakil Direktur serta mengeluarkan Sdri. Budi Ratna Ningsih selaku Pesero Komanditer selanjutnya mengganti dan memasukkan Pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) sebagai Direktur dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui fotocopy surat berupa Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya adalah asli atau bukan karena selama ini surat tersebut dipegang oleh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Suami Saksi (Alm. Sdr. Sudarsono) yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Direktur CV. Indah Jaya mengajukan perubahan jabatan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya ke kantor Notaris a.n. Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-5).
11. Bahwa yang dimaksud dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur", adalah benar Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa di surat tersebut pekerjaan Terdakwa tercatat Swasta bukan TNI dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pada saat mengurus perubahan CV. Indah Jaya menggunakan KTP Terdakwa atau tidak karena yang mengurus saat itu suami Saksi (Alm. Sdr. Sudarsono).
13. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui kalau isi Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya tentang pekerjaan Terdakwa adalah Swasta bukan TNI. Saksi baru mengetahui setelah penyidik Denpom menunjukkan fotocopy surat tersebut, karena selama ini yang mengurus adalah suami Saksi (Alm. Sdr. Sudarsono) selaku Direktur CV. Indah Jaya.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat perubahan identitas Terdakwa sebagaimana yang tertera pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya saat itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditempatkan di Ridam II/Swj. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002, selanjutnya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31930652280571 jabatan Ba Star Ter Kodim
0410/KBL.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi 1) dan memiliki hubungankeluarga yaitu Saksi-1 adalah kakak kandung Terdakwa.
3. Bahwa Perseroan CV. Indah Jaya yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung adalah milik keluarga yang dikelola Alm Sudarsono (Direktur) dan Saudara Edy Suprayitno (wakil Direktur).
4. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009 Terdakwa bersama-sama dengan Alm. Sudarsono, Sdri. Sarwowati (Saksi-2), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dan Sdr. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) datang ke kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H. di Jalan Malahayati nomor 1C, Kecamatan Tetuk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk membuat perubahan Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996. Dengan mengganti Pesero lama yaitu Sdr. Sudarsorno (Alm.) (Direktur), Sdr. Edy Suprayitno (wakil Direktur) dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Pesero Komanditer) dikeluarkan dari CV. Indah Jaya kemudian digantikan dengan Pesero baru yaitu Sdri. Sarwowati (Direktur) dan Terdakwa (Pesero Komanditer).
5. Bahwa Terdakwa menduduki jabatan sebagai wakil Direktur pada CV. Indah Jaya sejak tahun 2009 karena permintaan orang tua Terdakwa (Bpk. Sudarsono (Alm.) dan Saksi-2) kemudian tugas Terdakwa hanya sebagai pendamping dan tidak ada kegiatan mengurus serta mengelola CV. Indah Jaya.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam dokumen pada CV. Indah Jaya yaitu Akta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya bahwa pekerjaan Terdakwa yang sesungguhnya TNI namun dalam Dokumen tersebut tertulis swasta.
7. Bahwa mengenai pekerjaan mengapa yang tertulis pada dokumen tersebut tertera swasta merupakan permintaan orang tua Terdakwa (Bpk. Sudarsono (Alm.) dan Saksi-5) kepada Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2).

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merubah identitas atau dokumen tentang pekerjaannya menjadi Swasta adalah untuk membantu orang tua menyelamatkan CV. Indah Jaya, karena saat itu CV. Indah Jaya sedang membutuhkan dana dan jika tidak ada dana akan disita. Sedangkan pada saat pengajuan perpanjangan Kredit Kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) selaku Wakil Direktur tidak mau tandatangan perpanjangan kredit kalau tidak dikasih uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga dengan alasan tersebut maka dibuatlah Akta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya, yang mengeluarkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) kemudian memasukkan Terdakwa sebagai wakil Direktur CV. Indah Jaya.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, SH (Saksi-2) pada saat menulis pekerjaan Terdakwa pada Akta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya tersebut Swasta dan bukan TNI. Padahal saat itu Terdakwa menyerahkan KTP dengan nomor 1871053105710003 kepada Sdr. Edi Santoso (Alm) dengan pekerjaan sebagai TNI aktif bukan Swasta, dan Terdakwa juga tidak pernah mengaku kalau Terdakwa bukan TNI aktif lagi.
10. Bahwa tugas dan fungsi Terdakwa di CV. Indah Jaya sebagai wakil Direktur sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang adalah sebagai pendamping Sdri. Sarwowati (Saksi-5) saja karena Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan pada CV. Indah Jaya tersebut dan hanya tercatat saja di Akta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-2 untuk meminta dan menyerahkan surat ijin dari Kesatuan atau Komandan Terdakwa untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi-2 untuk menulis pekerjaan Terdakwa menjadi Swasta pada Akta Nomor 7 Tahun 2009.
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Kesatuan untuk masuk sebagai pesero komanditer CV. Indah Jaya.

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



14. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan seorang anggota TNI aktif untuk berbisnis, namun Terdakwa hanya menuruti permintaan orang tua saja dan niat Terdakwa hanya untuk membantu orang tua menyelamatkan CV. Indah Jaya.

15. Bahwa Saksi mengetahui CV Indah Jaya saat ini mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar), membayar hutang Saksi-5 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dipinjam oleh Saksi-4 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dipinjam oleh Sdr. Wawan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbutannya dan berjanji akan menyelesaikan segala hutang CV Indah Jaya (dalam persidangan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah bersalaman dan berpelukan serta saling bermaafan)

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H. dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H., yang beralamat di jalan Malayahati nomor 1C Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, pada halaman 2 point 3 merupakan bukti adanya data yang tidak benar diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, setelah diteliti dan dikaji

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 an. Bambang Kisworo adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa KTP yang diberikan Terdakwa pada saat ditandatangani Akta Nomor 7 Tahun 2009 tertulis pekerjaan Terdakwa adalah TNI, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang disampaikan ditujukan kepada keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa sangkalan Terdakwa yang disampaikan tersebut tidak didukung oleh alat bukti sehingga sangkalan Terdakwa tersebut hanya sekedar pembelaan diri saja agar terhindar dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya, sedangkan keterangan para Saksi- 1 dan Saksi-4 disampaikan dibawah sumpah tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, dengan demikian Majelis hakim harus mengesampingkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja, setelah selesai ditempatkan di Ridam II/Swj. Kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam hingga tahun 2002, selanjutnya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP 31930652280571 jabatan Ba Star Ter Kodim
0410/KBL.

2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas sebagai pertanggung jawaban perbuatan yang telah didakwakan terhadapnya.
3. Bahwa benar Sdri. Sarwowati (Saksi-5) adalah ibu kandung dari Terdakwa, kemudian Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dan Sdr. Agus Wantoro (Saksi-4) adalah saudara kandung dari Terdakwa, sedangkan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) adalah istri dari Saksi-1.
4. Bahwa benar perusahaan CV. Indah Jaya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan resmi yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan dan memiliki Badan Hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung.
5. Bahwa benar pemilik CV. Indah Jaya adalah Sdr. Sudarsono (Alm.) yang menjabat sebagai Direktur dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) menjabat sebagai Direktur II dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009.
6. Bahwa benar pada tahun 2009 CV. Indah Jaya sedang membutuhkan dana dan jika tidak ada dana akan disita, karena ada keberatan dari Saksi-1 maka dirundingkanlah untuk perlu diadakan perubahan dalam pesero CV Indah Jaya.
7. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, datang menghadap Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) yakni Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, dengan maksud memasukan pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa ke dalam CV. Indah Jaya untuk menggantikan pesero lama atas nama (Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3).

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah dokumen lengkap dan tidak ada yang keberatan kemudian Saksi-2 membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan mengeluarkan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang isinya adalah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.
9. Bahwa benar isi dari perubahan pada Akta tersebut mengenai perubahan tentang masuknya Pesero baru pada CV. Indah Jaya yaitu Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, sehingga dengan masuknya Pesero baru tersebut maka Pesero lama yaitu Sdr. Sudarsono (Alm) yang semula menjabat sebagai Direktur dan Saksi-1 sebagai Direktur II serta Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) sebagai Pesero Komanditer mengundurkan diri, kemudian mengangkat Pesero baru Sdri. Sarwowati sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.
10. Bahwa benar Saksi-2 melakukan perubahan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya berdasarkan permintaan dari Sdr. Sudarsono (Alm.) dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5).
11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 7 Tahun 2009, Terdakwa memiliki KTP dengan nomor 1871053105710003 yang menyebutkan pekerjaan sebagai TNI, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar merubahnya menjadi Swasta dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya mintakan surat ijin dari komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima surat ijin dari Komandan Terdakwa.
12. Bahwa benar yang dimaksud dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama,

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP Nomor 1871053105710003", adalah Terdakwa.

13. Bahwa benar yang dimaksud dengan Perseroan Komanditer adalah Pesero diam atau Pesero tidak aktif, sehingga terhadap Terdakwa selaku Pesero Komanditer pada CV. Indah Jaya tidak bisa mewakili Saksi-5 sebagai Direktur CV. Indah Jaya, akan tetapi kalau CV. Indah Jaya mengajukan kredit atau pinjaman harus ada persetujuan dan ijin dari Pesero Komanditer yaitu Terdakwa
14. Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) untuk memasukkan keterangan bahwa pekerjaan pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer.
15. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk membantu orangtua Terdakwa Sdr. Sudarsono (Alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana, yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita oleh Bank. Karena saat itu Sdr. Sudarsono (Alm) tidak mau melibet kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank. Sehingga dengan alasan tersebut dilakukanlah perubahan Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).
16. Bahwa benar tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-5) selaku Direktur CV. Indah Jaya, terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank.
17. Bahwa benar atas penggantian Saksi-1 sebagai Direktur II digantikan oleh Terdakwa mengalami kerugian, karena sebagai anak tertua Saksi-1 tidak dilibatkan pada CV. Indah Jaya tersebut, sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.
18. Bahwa benar CV Indah Jaya saat ini mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut digunakan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Digunakan untuk melunasi sisa hutang CV Indah Jaya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- b. Digunakan untuk membayar hutang Sdr. Wawan (adik kandung Terdakwa) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- c. Digunakan oleh Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- d. Digunakan Terdakwa sejumlah ± Rp1.000.000. 000,00 (satu milyar rupiah)

19. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah saling bermaafan, dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan segala hutang CV Indah Jaya (dalam persidangan antara Saksi-1 dan Terdakwa telah bersalaman dan berpelukan serta saling bermaafan)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian dakwaan dan unsur-unsurnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Demikian pula mengenai lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim juga akan menentukannya sendiri sebagaimana tercantum lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasehat Hukumnya pada intinya Terdakwa menyatakan tidak menyangkal tindak pidana yang telah didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya, namun Terdakwa hanya menyampaikan fakta-fakta tentang maksud dan tujuan dari perbuatannya serta hal-hal yang bersifat meringankan yang melekat pada dirinya. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan menilainya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif, yaitu :

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Pasal 266 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurkesatu : "Barang siapa".

Unsurkedua : "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".

Unsurketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Unsurkeempat : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Atau

Kedua, Pasal 263 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsurkesatu : "Barang siapa".

Unsurkedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal".

Unsurketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Unsurkeempat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Menimbang : Bahwa karena dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama 266 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsurkesatu : "Barang siapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam perkara ini subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1993 di Rindam II/Sriwijaya Lahat lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Baturaja setelah selesai ditempatkan di Rindam II/Swj, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam II/Swj lulus dilantik pangkat Serda ditempatkan di Korem 043/Gatam. Selanjutnya dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ini, Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0410/KBL dengan pangkat Serma NRP 31930652280571 Jabatan Ba Star Ter Kodim 0410/KBL.
2. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI-AD belum pernah diberhentikan atau mengundurkan diri dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit, sesuai dengan Skeppera dari Perwira Penyerah Perkara, dengan demikian Terdakwa juga masih sebagai warga negara Republik Indonesia dan tunduk dengan segala hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas sebagai pertanggung jawaban perbuatan yang telah didakwakan terhadapnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsurkedua : "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur kedua ini merumuskan adanya perbuatan orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh suatu akta otentik.

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini dengan bertitik tolak dari pengertian tentang akta otentik.

Bahwa oleh karena KUHP tidak memberikan pengertian tentang akta otentik, maka untuk mengetahuinya harus merujuk pada bidang hukum yang terkait dengan hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Bahwa dari pengertian tersebut, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dalam pembuatannya dilakukan "oleh atau dihadapan" pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta otentik dikatakan "dibuat oleh" pejabat umum yang berwenang karena berkaitan dengan adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya yang harus dimuat dalam akta otentik oleh pejabat umum tersebut. Sedangkan akta otentik dikatakan "dibuat dihadapan" pejabat umum yang berwenang karena akta otentik tersebut memang dibuat atas permintaan orang lain.

Bahwa apabila dihubungkan dengan rumusan unsur kedua, maka akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah akta otentik yang dihasilkan dari perbuatan seseorang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "keterangan palsu" artinya hal-hal atau kejadian-kejadian yang disuruh dimasukkan kedalam akta otentik tersebut adalah bertentangan dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Bahwa KUHP tidak menjelaskan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik tersebut. Akan tetapi dari rumusan tindak pidananya dapat disimpulkan orang yang disuruh tersebut adalah pembuat akta otentik yang berdasarkan perundang-undangan berwenang untuk membuatnya.

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kehendak untuk membuat akta otentik yang di dalamnya memuat tentang sesuatu hal atau kejadian yang disuruh dimasukkan olehnya ke dalam akta otentik tersebut adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik.
2. Bahwa orang yang menyuruh tersebut memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal ketidakbenaran keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu dan karenanya ia tidak dapat dipidana.
5. Bahwa untuk sepenuhnya perbuatan menyuruh memasukkan, maka haruslah hal-hal atau kejadian yang disuruh dimasukkan tersebut telah benar-benar telah dimuat oleh pembuat akta otentik ke dalam akta otentik yang dimaksud.

Bahwa dengan demikian pejabat pembuat akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah pejabat umum pembuat akta otentik atau pejabat lain yang bertugas membuat akta otentik yang oleh karena jenis akta otentiknya dibuat atas permintaan pihak-pihak yang menghadapnya sehingga pejabat pembuat akta otentik tersebut hanya mencatatkan atau menuliskan hal-hal yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak. Oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum bagi pejabat pembuat akta otentik itu untuk memeriksa kebenaran materiil atas hal-hal disampaikan oleh pihak-pihak kepadanya;

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perusahaan CV. Indah Jaya beralamat di Jalan Pangeran Antasari nomor 159 A Kelurahan Balau Kencana Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung merupakan perusahaan resmi yang bergerak di bidang penjualan material bahan bangunan dan memiliki

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bandar Lampung.

2. Bahwa benar pemilik CV. Indah Jaya adalah Sdr. Sudarsono (Alm.) yang menjabat sebagai Direktur dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 sedangkan Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) menjabat sebagai Direktur II dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 CV. Indah Jaya sedang membutuhkan dana dan jika tidak ada dana akan disita, karena ada keberatan dari Saksi-1 maka dirundingkanlah untuk perlu diadakan perubahan dalam pesero CV Indah Jaya.
4. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di kantor Notaris Tjatur Yantoro Djuki beralamat di Jalan Laksamana Malahayati Nomor IC, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, datang menghadap Sdr. Tjatur Yantoro Djuki (Saksi-2) yakni Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, dengan maksud memasukan pesero baru yakni Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa ke dalam CV. Indah Jaya untuk menggantikan pesero lama atas nama (Sdr. Sudarsono (Alm), Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1), dan Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3).
5. Bahwa benar setelah dokumen lengkap dan tidak ada yang keberatan kemudian Saksi-2 membuat perubahan pada Akta Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan mengeluarkan Akta Nomor 7 tanggal 09 Juni 2009 yang isinya adalah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya.
6. Bahwa benar isi dari perubahan pada Akta tersebut mengenai perubahan tentang masuknya Pesero baru pada CV. Indah Jaya yaitu Sdri. Sarwowati (Saksi-5) dan Terdakwa, sehingga dengan masuknya Pesero baru tersebut maka Pesero lama yaitu Sdr. Sudarsono (Alm) yang semula menjabat sebagai Direktur dan Saksi-1 sebagai Direktur II serta Sdri. Budi Ratna Ningsih (Saksi-3) sebagai Pesero Komanditer mengundurkan diri, kemudian mengangkat Pesero baru Sdri. Sarwowati sebagai Pesero Pengurus (Direktur) dan Terdakwa sebagai Pesero Komanditer.

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-2 melakukan perubahan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya berdasarkan permintaan dari Sdr. Sudarsono (Alm.) dan Sdri. Sarwowati (Saksi-5).
8. Bahwa benar pada saat Saksi-2 melakukan perubahan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 7 Tahun 2009, Terdakwa memiliki KTP dengan nomor 1871053105710003 yang menyebutkan pekerjaan sebagai TNI, namun Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar merubahnya menjadi Swasta dengan berkata "Pak, tulis saja pekerjaan saya Swasta walaupun tidak sesuai dengan KTP, nanti saya mintakan surat ijin dari komandan saya untuk masuk sebagai Pesero dalam Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya", namun hingga saat ini Saksi tidak pernah menerima surat ijin dari Komandan Terdakwa.
9. Bahwa benar yang dimaksud dalam Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya pada halaman 2 point 3 yang menyatakan, "Tuan Bambang Kisworo, lahir pada tanggal 31-5-1971 (Tiga Puluh Satu Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu), Swasta, bertempat tinggal di Bandar Lampung, Jalan Sadewo nomor 85, Rukun Tetangga 001, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, pemegang KTP Nomor 1871053105710003", adalah Terdakwa.
10. Bahwa benar yang dimaksud dengan Perseroan Komanditer adalah Pesero diam atau Pesero tidak aktif, sehingga terhadap Terdakwa selaku Pesero Komanditer pada CV. Indah Jaya tidak bisa mewakili Saksi-5 sebagai Direktur CV. Indah Jaya, akan tetapi kalau CV. Indah Jaya mengajukan kredit atau pinjaman harus ada persetujuan dan ijin dari Pesero Komanditer yaitu Terdakwa
11. Bahwa benar alasan Terdakwa menyuruh Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) untuk memasukkan keterangan bahwa pekerjaan pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta yaitu agar Terdakwa bisa masuk dan menjabat sebagai Pesero Komanditer.

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa untuk membantu orangtua Terdakwa Sdr. Sudarsono (Alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana, yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita oleh Bank. Karena saat itu Sdr. Sudarsono (Alm) tidak mau melibet kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank. Sehingga dengan alasan tersebut dilakukanlah perubahan Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).
13. Bahwa benar tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-5) selaku Direktur CV. Indah Jaya, terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank.
14. Bahwa benar segala keterangan dan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan dituangkan ke dalam akta autentik notaris dalam hal ini Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H. adalah harus keterangan yang sebenar-benarnya tentang kondisi, status dan keadaan dari Terdakwa tersebut
15. Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar, karena sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa status pekerjaan Terdakwa adalah tidak benar, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran.
16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa berani untuk menolak saat menandatangani saat Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya, namun Terdakwa tidak pernah menolak walaupun identitas Terdakwa tidak benar.
17. Bahwa benar dengan ditandatangani Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) tersebut Terdakwa mengetahui konsekwensi hukumnya di kemudian hari, karena Terdakwa sudah dewasa dan tidak
Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengampunan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”.

Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”.

Bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan maksud dari orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik tersebut ditujukan agar dapat digunakan olehnya sendiri seolah-olah berisi keterangan yang benar atau digunakan oleh orang lain yang disuruh olehnya. Perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin si pelakunya yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awalnya maksud dan tujuan Terdakwa untuk membantu orangtua Terdakwa Sdr. Sudarsono (Alm) menyelamatkan CV. Indah Jaya yang sedang butuh dana, yakni memperpanjang Kredit Pinjaman Bank BRI Cabang Teluk Betung Bandar Lampung agar tidak disita oleh Bank. Karena saat itu Sdr. Sudarsono (Alm) tidak mau melibat kakak Terdakwa Sdr. Edy Suprayitno (Saksi-1) dalam perpanjangan kredit Bank, sehingga dengan alasan tersebut dilakukanlah perubahan Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 80 tanggal 17 Juli 1996 dengan memasukan nama Terdakwa sebagai Pesero baru (Pesero Komanditer).
2. Bahwa benar tugas dan fungsi Terdakwa sebagai Pesero Komanditer dalam CV. Indah Jaya hanya bertugas mendampingi ibu Terdakwa Sdri. Sarwowati (Saksi-5) selaku Direktur CV. Indah Jaya, terutama apabila akan mengajukan perpanjangan kredit pinjaman Bank.
3. Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Saksi-2 (Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H.) adalah keterangan yang tidak benar, karena sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa status pekerjaan

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah TNI, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa unsur "jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian", artinya keberadaan akta otentik yang di dalamnya berisi keterangan palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kata "dapat" disini menunjukkan bahwa kerugian tersebut tidak harus benar-benar telah terwujud, cukup ketika "kemungkinan" akan kerugian tersebut telah ada dengan adanya akta tersebut. Namun demikian, kerugian atau potensi kerugian itu berhubungan langsung dengan materi keterangan palsu yang disuruh masukkan ke dalam akta tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar atas penggantian Saksi-1 sebagai Direktur II digantikan oleh Terdakwa mengalami kerugian, karena sebagai anak tertua Saksi-1 tidak dilibatkan pada CV. Indah Jaya tersebut, sehingga tidak pernah menikmati hasilnya dari perusahaan CV. Indah Jaya yang merupakan Perusahaan Keluarga.
2. Bahwa benar CV Indah Jaya saat ini mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dimana uang tersebut digunakan sebagai berikut :
 - a. Digunakan untuk melunasi sisa hutang CV Indah Jaya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - b. Digunakan untuk membayar hutang Sdr. Wawan (adik kandung Terdakwa) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - c. Digunakan oleh Saksi-2 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - d. Digunakan Terdakwa sejumlah ± Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat “Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari Terdakwa menyuruh Notaris Sdr. Tjatur Yantoro Djuki, S.H. (Saksi-2) untuk memasukkan keterangan status pekerjaan Terdakwa pada Akta Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya dengan pekerjaan Swasta, karena ingin membantu orangtua untuk menyelamatkan CV. Indah Jaya dari sitaan Bank yakni dengan cara memperpanjang kredit pinjaman Bank BRI. Hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperdulikan akibatnya, sehingga tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut, menunjukkan Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 merasa dirugikan karena sebagai anak tertua Saksi-1 tidak dilibatkan pada CV. Indah Jaya tersebut, dan menimbulkan hutang dalam CV Indah Jaya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin.
3. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah berdamai.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan statusnya sebagai anggota TNI untuk berbisnis.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga terutama marga ke-3, ke-5 dan ke-7 dan Delapan Wajib TNI butir ke- 6.
3. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dari rangkaian perbuatannya serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang menunjukkan rasa penyesalannya yang mendalam dan perbuatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat, dan tidak mencerminkan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yaitu lebih ditujukan dalam upaya pembinaan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai pula

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta dalam rangka pembinaan sebagaimana tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli Tahun 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H. dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H.

2. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 an. Bambang Kisworo.

Bahwa barang bukti tersebut di atas adalah merupakan bukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena tidak dipergunakan dalam perkara lain dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Kisworo, Serma NRP 31930652280571, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang menimbulkan kerugian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV Indah Jaya Nomor 80 Tanggal 17 Juli Tahun 1996 yang dibuat oleh Notaris a.n Soekarno, S.H. dan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indah Jaya Nomor 7 Tanggal 9 Juni 2009 yang dibuat oleh Notaris a.n Tjatur Yantoro Djuki, S.H.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP Nomor 1871053105710003 a.n. Bambang Kisworo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, Syawaludinsyah, S.H., Mayor Chk, NRP. 11010002461171 dan Indra Gunawan, S.H., M.H Mayor Chk, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, S.H., Mayor Chk, NRP. 11040007970379, Penasihat Hukum Heryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2910197750280, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Peltu NRP. 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota-I

ttd

Syawaludinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H
Peltu NRP. 21960346860974

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor : 43-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)